

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa standar satuan biaya perjalanan dinas disusun untuk menjadi pedoman penetapan obyek belanja pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatuhan dan kewajaran serta rasionalitas;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun anggaran dibutuhkan standar satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai tata cara penganggaran perjalanan dinas perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS.

Pasal 1

Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan satuan biaya perjalanan dinas berupa satuan biaya sebagai dasar menentukan besaran objek belanja dalam mendukung tercapainya besaran keluaran kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas merupakan batas biaya paling tinggi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah setiap tahun anggaran.
- (2) Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 665

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



IHSAN BASIR,SH,LL.M
Pembina Tk.I

NIP. 19701109 1998 03 1016